



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2014


TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kabupaten yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Tuban dan masyarakat;
- b. bahwa salah satu tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan dengan cara membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu melalui penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.
4. Dinas Perekonomian dan Pariwisata adalah Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban.
7. Bagian Humas dan Media adalah Bagian Humas dan Media Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Tuban.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Tuban.
11. Kepolisian Resort Tuban yang selanjutnya disebut Polres Tuban adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Tuban.
12. Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah personil yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang beranggotakan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.




14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor
17. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

BAB II

WAKTU, LOKASI DAN SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kota Tuban diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Sunan Kalijogo (mulai persimpangan Jalan Sunan Kalijogo - Jalan Pramuka - Jalan Diponegoro - Jalan Basuki Rachmad sampai dengan persimpangan Jalan Sunan Kalijogo - Jalan Teuku Umar - Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo - Jalan Letda Sucipto) pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
 - b. Jalan Veteran (mulai persimpangan Jalan Veteran - Jalan Basuki Rachmad sampai dengan persimpangan Jalan Veteran - Jalan RA. Kartini - Jalan RM. Suryo) pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
 - c. Jalan RM. Suryo (mulai persimpangan Jalan RM. Suryo - Jalan RA. Kartini - Jalan Veteran sampai dengan persimpangan Jalan RM. Suryo - Jalan PB. Sudirman) pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
 - d. Jalan RA. Kartini (mulai persimpangan Jalan RA. Kartini - Jalan RM. Suryo - Jalan Veteran sampai dengan persimpangan Jalan KH. Mustain - Jalan Sunan Bonang) pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (4) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (5) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
- ketersediaan petugas pengamanan;
 - adanya jalur pengalihan alternatif;
 - ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB III
WEWENANG PELAKSANA DAN TUGAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk :

- melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait.


Pasal 4

Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
 - melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Tuban mengenai penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;



2. menentukan jalan alternatif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas;
 3. menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk mengatur lalu lintas dan parkir;
 4. memantau dan membantu pihak Polres Tuban dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
 5. melaksanakan patroli dan menyampaikan pengumuman bersama pihak Polres Tuban mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas.
- c. Kepolisian Resort Tuban mempunyai tugas :
1. melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas;
 3. memantau dan mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
 4. melaksanakan patroli dan menyampaikan pengumuman mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas.
 5. melakukan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :
1. menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. menyediakan tenaga kebersihan, kantong/bak sampah dan toilet mobil secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
- e. Dinas Perekonomian dan Pariwisata mempunyai tugas :
1. merencanakan, mempersiapkan dan mengorganisir kegiatan kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. melaksanakan perencanaan dan penataan lokasi yang akan dipergunakan untuk kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
1. melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. melakukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- g. Bagian Humas dan Media mempunyai tugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta perubahan arus lalu lintas kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
- h. Kecamatan mempunyai tugas :
1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- i. Kelurahan mempunyai tugas :
1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB IV

TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5


Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Bupati membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 23 Juni 2014

Sekretaris Daerah,

HERI SISWORO